



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 360/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, tepat, jelas dan terukur, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. menyusun Laporan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KETIGA** : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *uc*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2018

na a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *ka*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 360 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 NOVEMBER 2018

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2018; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2018 dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2018 dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018.

6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2018 dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018.
7	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018; b. menjadwalkan rapat pembahasan perencanaan kinerja sampai dengan hasil Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah; c. menganalisis hasil penilaian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah; dan d. mengumpulkan data.
8.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan.
9.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
10.	Kepala Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan realisasi APBD, yaitu Pendapatan dan Penyerapan Anggaran.

22

11.	Kepala BKD Provinsi NTT	Anggota	Memanfaatkan hasil Penilaian Kinerja dalam rangka penghargaan (<i>reward</i>) atau sanksi (<i>punishment</i>).
12.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
13.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
14	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
15	Kabid. Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.

16	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
17	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
18	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; dan e. mengumpulkan data.
19	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
20	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi;

			<p>d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>e. mengumpulkan data; dan</p> <p>f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.</p>
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menganalisis data realisasi APBD;</p> <p>b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan;</p> <p>c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>e. mengumpulkan data; dan</p> <p>f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.</p>
22	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menganalisis data realisasi APBD;</p> <p>b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan;</p> <p>c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>e. mengumpulkan data; dan</p> <p>f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.</p>
23	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menganalisis data realisasi APBD;</p> <p>b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan;</p> <p>c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>e. mengumpulkan data; dan</p> <p>f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.</p>

ny

24	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
26	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
27	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan

			f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
28	Jonny Alfreth Do'o, S.Sos, MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
29	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
30	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014